



**ASPEK KEPASTIAN HUKUM TERKAIT RESTITUSIDALAM  
PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR  
975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)**

**Erry Fandy Siregar**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara  
erryfandysiregar@gmail.com**

**ABSTRACT**

***THE ASPECT OF LEGAL CERTAINTY IN RELATION TO RESTITUTION IN THE  
CASES OF CHILD PROTECTION (A CASE STUDY OF LUBUK PAKAM'S STATE  
COURT'S VERDICT NUMBER 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)***

*Article 71 D section (1) of the Act Number 35 Year 2014 on the amendment of the Act Number 23 Year 2002 concerning child protection guarantees that a child who has been a sex crime victim is permitted to lay claim to restitution from the criminal, which is intended to compensate for the loss of wealth, suffering from the crime, and/or medical fees, and/or psychological damage as a form of the criminal's recompense. Besides, restitution is also intended to soothe the sex crime victim's distress and enforce justice for them. This study is normative legal research which fostered the descriptive analytic method based on constitutional interpretation, especially that in connection with child protection, and the case interpretation of Lubuk Pakam's State Court's verdict number 975/Pid.Sus/2019/Pn.Lbp. This research employed the data collection technique of library review and qualitative data analysis. The verdict number 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp of Lubuk Pakam's State Court's judicial panel ordered the convict to pay a restitution of Rp. 1,200,000 (one million two hundred thousand rupiahs) to the victim. The verdict was not apart from the consideration of the fact that it was proven the convict had done the crime referred to by Article 81 section (2) in association with Article 76 D of the Act of Child Protection and the misdeed has caused the victim embarrassment. Moreover, in meting out the sentence, the judicial panel had to take into account the convict's and social senses of justice. However, in this case, the convict did not pay the specified restitution. From the verdict, it is obvious that there is no guarantee restitution can be paid to the victim soon. What commonly happens is that the convict is not willing or able to pay it. In anticipation of the problem, the prosecutors as the verdict executors can apply Article 38 in association with Article 40 of the Act of Witness and Victim Protection to ensnare the criminal/convict who does not pay restitution to establish the legal certainty of restitution payment to the victim.*

**Keywords:** *restitution, legal certainty, child protection.*

## **ABSTRAK**

Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat mengajukan Restitusi ke Pengadilan. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya bertujuan untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab dari terpidana. Selain itu, Restitusi juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis yang didasarkan dengan pendekatan perundang-undangan khususnya terkait dengan perlindungan anak dan pendekatan kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/Pid.Sus/2019/Pn.Lbp. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan serta menggunakan analisis data kualitatif. Putusan perkara pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp menghukum Terdakwa untuk membayar biaya Restitusi kepada korban sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Putusan tersebut tidak lepas dari pertimbangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan korban merasa malu, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Namun demikian, dalam kasus ini Terpidana tidak membayar Restitusi sebagaimana mestinya. Dari Putusan tersebut terlihat bahwa tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Guna mengantisipasi hal tersebut, Jaksa selaku eksekutor putusan dapat menggunakan Pasal 38 Jo. Pasal 40 UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat menjerat pelaku/terpidana yang tidak membayar Restitusi sehingga terdapat kepastian hukum untuk pemberian Restitusi kepada korban.

**Kata Kunci : Restitusi, Kepastian Hukum, Perlindungan Anak**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia telah memiliki hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan hak anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Selain dikeluarkannya UU Perlindungan Anak sebagai dasar aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, sejatinya pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP Restitusi Anak).

PP Restitusi Anak menggariskan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. (Pasal 1 angka 1 PP Restitusi Anak). Dengan adanya PP Restitusi Anak, setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, penyiksaan fisik dan psikis, atau korban kejahatan pornografi dan perdagangan orang berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Kasus kekerasan seksual anak yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp yang mana

pelakunya adalah Terdakwa Suhaimi Harahap, SH., laki-laki berusia 48 Tahun, terhadap Korban Anak Afianti Harahap yang masih berusia 16 Tahun. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memvonis Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang mana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, selanjutnya dalam Putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, selain itu Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada Korban Anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Terkait perkara tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan penelitian ini penting dilakukan:

*Pertama*, dilihat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara, dan pidana denda, serta menghukum supaya Terdakwa membayar restitusi kepada korbannya, padahal dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa membayar restitusi kepada korban. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan Majelis Hakim terhadap korban, namun di sisi lain Majelis Hakim dalam memutus pidana penjara jauh lebih rendah daripada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

*Kedua*, PP Restitusi Anak tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi, sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas dan memenuhi rasa keadilan untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk diteliti dari sisi aspek kepastian hukum dalam rangka merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga penegak hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban anak.

*Ketiga*, adanya hukuman restitusi berdasarkan Putusan Hakim, timbul permasalahan terkait tindak lanjut pelaksanaan restitusi karena dalam prakteknya pelaku/terpidana sampai saat ini belum melaksanakan eksekusi restitusi sebagaimana amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian bagaimana sanksi hukum bagi pelaku/terpidana apabila tidak melaksanakan putusan tersebut.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melihat bagaimana penerapan pengaturan restitusi khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) dalam hal ini kasus yang diteliti adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp. Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan restitusi antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

- b) Dokumen yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian (Ronny Hanitijo Soemitro: 225). Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) (Sugiyono: 87).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Penerapan Pengaturan Restitusi dalam Penanganan Perkara Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Dalam rangka pemulihan dan perbaikan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh Anak korban, restitusi diberikan sebagai sarana perlindungan bagi Anak Korban yang mengalami kejahatan seksual anak. Pasal 71 D ayat (1), (2) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan. Dalam hal ini restitusi merupakan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang berhak memperoleh restitusi meliputi: anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan anak korban kejahatan seksual. Adapun Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan restitusi diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan. Pada tahap penyidikan, Penyidik memberitahu kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Penyidik. Kemudian Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan. Apabila permohonan telah dinyatakan lengkap, Penyidik mengirimkan permohonan yang terlampir dalam berkas perkara kepada Penuntut Umum. Dalam hal permohonan restitusi diajukan pada tahap penuntutan, pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan. Penuntut Umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Penyidik atau Penuntut Umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh korban/pemohon kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Anak, telah memberikan kepastian hukum bagi setiap anak korban tindak pidana dalam mengajukan permohonan restitusi, namun dalam prakteknya banyak ditemukan kasus kekerasan seksual khususnya korban anak yang tidak diterapkan restitusi bagi korban anak. Masih langkanya putusan hakim yang memberikan restitusi tersebut dapat terjadi dikarenakan Polisi sebagai Penyidik tidak memasukkan restitusi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkannya dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, dan kemudian Hakim juga tidak memutus hukuman restitusi karena tidak ada dimohonkan oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum.

Meskipun saat ini sudah ada peraturan yang merumuskan mengenai kewajiban pelaku membayar restitusi kepada korban, pada prakteknya putusan pengadilan yang menerapkan pidana tambahan restitusi kepada korban kekerasan seksual khususnya anak yang menjadi korban jarang dilakukan. Berdasarkan penelusuran Penulis dalam Direktori Mahkamah Agung RI, ditemukan bahwa putusan hakim yang mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual masih sedikit ditemukan.

## **II. Manfaat Penerapan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp**

Kejahatan kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kejahatan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kejahatan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kejahatan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. (Ivo Noviana: 18-19) Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yaitu perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak korban, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Melihat kondisi di atas, diperlukan pendayagunaan sarana perlindungan hukum restitusi bagi korban anak. Restitusi merupakan implikasi dari pergeseran paradigma pemidanaan, dari yang berorientasi kepada pembalasan (*retributive justice*) ke yang berorientasi pemulihan (*restorative justice*). Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya.

Dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban, restitusi kepada korban kejahatan merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban (Josefhin Mareta: 316).

Menurut pendapat Sudarto, secara garis besar kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana yang dilakukannya, dapat memberi manfaat sebagai berikut : a) untuk mempengaruhi perilaku dari si pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang disebut dengan prevensi spesial; b) untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh siterhukum tersebut; c) untuk mendatangkan suasana yang damai atau menyelesaikan konflik; d) Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan pelaku (Sudarto: 195).

Contoh penerapan restitusi terdapat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Hakim Nomor: 975/Pid.Sus/2019/PN.Lbp yang mana Majelis Hakim memutuskan pelaku/terdakwa supaya membayar restitusi kepada korban anak, akan tetapi penerapan restitusi dalam putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi korban anak yang merasakan penderitaan akibat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku/terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku/terdakwa untuk membayar uang restitusi sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak sebanding dengan luka-luka, trauma, dan penderitaan yang dialami korban anak, bahkan korban anak akan terus merasakan penderitaan sepanjang hidupnya, hal tersebut akan semakin membuat penderitaan korban anak bertambah apabila mengetahui pelaku/terdakwa tidak bersedia membayar uang restitusi tersebut kepada korban anak, selain itu tidak adanya hukuman pidana pengganti apabila pelaku/terdakwa tidak sanggup membayar restitusi kepada korban sebagaimana amar putusan Hakim tersebut, memperlihatkan bahwa penerapan restitusi dalam putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang PP Restitusi Anak, maka dengan tidak dilaksanakannya putusan Hakim mengenai restitusi oleh pelaku/terpidana agar membayar restitusi kepada korban anak terlihat bahwa Putusan Hakim tersebut tidak memberikan manfaat bagi pemulihan hak anak sebagai korban tindak pidana.

Hingga saat ini pelaku/terpidana tidak bersedia membayar restitusi kepada korban anak dikarenakan pelaku/terpidana merupakan orang tidak mampu, sehingga penerapan restitusi dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan UU Perlindungan anak dan PP Restitusi Anak.

### **III. ASPEK KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 975/PID.SUS/2019/PN.LBP**

Pelaksanaan restitusi kepada korban anak didasarkan prinsip kepastian hukum dimana jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan restitusi terkait dengan hak dan kedudukan korban. Dari segi substansi, restitusi kepada korban anak diatur di dalam PP Restitusi Anak sebagaimana yang dimandatkan oleh Pasal 71 D Ayat 2 UU Perlindungan Anak. Dalam tataran prosedur, pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban anak dilaksanakan oleh Jaksa melalui tahapan pembuatan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi. Kemudian Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Sebagaimana contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/PID.SUS/2019/PN.Lbp, restitusi yang diterapkan oleh Majelis Hakim tidak dilandasi dengan proses yang telah diatur dalam PP Restitusi Anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutuskan vonis hukuman tambahan bagi pelaku untuk membayar restitusi kepada korbannya, sejak awal baik Penyidik, Penuntut Umum dan LPSK tidak berkordinasi untuk menghitung biaya restitusi serta tidak dimasukkannya hasil penghitungan besaran restitusi ke dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutus hukuman tambahan membayar restitusi tidak berdasarkan hasil perhitungan yang tepat untuk memulihkan hak-hak anak korban. Setelah penjatuhan vonis putusan hakim, selanjutnya Penuntut Umum berkewajiban untuk melaksanakan eksekusi

restitusi sesuai dengan amar putusan. Akan tetapi dalam perkara ini pelaku/terpidana tidak membayar restitusi kepada korban sebagaimana yang diwajibkan dalam putusan. Hal ini dikarenakan pelaku/terpidana mengaku tidak mampu untuk membayarnya. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam putusan tidak memberikan hukuman pidana pengganti apabila pelaku/terpidana tidak mampu membayar restitusi kepada korban sebagaimana amar putusan tersebut, sehingga putusan tersebut tidak memberikan dampak bagi pelaku/terpidana dan tentunya putusan tersebut juga tidak memberi manfaat bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Contoh kasus lain penerapan restitusi dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor.84/Pid.Sus/2018/PN Soe, terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan pelaku/terdakwa bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Orang Tua Korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hasil penghitungan kerugian korban dari LPSK Nomor R- 464/1.5.1HSKR/LPSK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 menyebutkan Pengajuan Permohonan Restitusi dengan Jumlah Rp. 108.100.000 (Seratus delapan juta seratus ribu rupiah). Orangtua Korban melalui LPSK telah mengajukan hak restitusi sebagaimana terlampir dalam BAP Kepolisian sehingga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, selanjutnya LPSK hadir dipersidangan untuk mendampingi Keluarga Korban dan menegaskan kembali mengenai pengajuan restitusi tersebut, dan Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan mengenai restitusi tersebut dalam Tuntutannya.

Putusan Hakim tersebut mencantumkan uraian pertimbangan hukum yang terdapat dalam Tuntutan atas restitusi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah tepat restitusi tersebut diterapkan ataukah apabila telah tepat maka berapa nilai restitusi yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Korban, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk diberikan kepada orang tua korban dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.

Contoh putusan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat perbandingan terhadap putusan Majelis Hakim tindak pidana perlindungan anak dengan putusan Majelis Hakim tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai berikut :

Persamaan :

1. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menerapkan hukuman tambahan kepada terdakwa supaya membayar restitusi kepada korbannya;
2. Terhadap putusan tersebut pelaku/terpidana tidak bersedia membayar restitusi kepada korbannya;

Perbedaan :

1. Dalam putusan perkara TPPO, Majelis Hakim memberikan hukuman pengganti kepada pelaku/terpidana apabila tidak membayar restitusi kepada korbannya, sedangkan dalam perkara perlindungan anak, Majelis Hakim tidak menerapkan

hukuman pidana pengganti kepada pelaku/terpidana apabila tidak membayar restitusi sebagaimana amar putusan.

2. Dalam putusan perkara TPPO tersebut, meskipun pelaku/terpidana tidak membayar restitusi, namun adanya hukuman pengganti kepada pelaku/terpidana masih memberikan manfaat bagi korban yaitu adanya kepastian hukum bagi korban bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan oleh pelaku/terdakwa. Sedangkan dalam putusan perkara perlindungan anak tersebut menurut analisa penulis tidak memberikan manfaat bagi korban dikarenakan pada akhirnya putusan hakim terkait restitusi tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku/terdakwa, dan tidak adanya konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku/terdakwa apabila tidak membayar restitusi akan semakin menambah penderitaan korban jika mengetahui putusan hakim tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku/terpidana.

Contoh lain putusan Majelis Hakim dalam penerapan hukuman tambahan restitusi dengan disertai pidana pengganti dapat dilihat juga pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr, terkait perkara TPPO. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu, Majelis Hakim menghukum para terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sejumlah Rp.42.827.200,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), apabila para terdakwa tidak membayar restitusi maka diganti pidana kurungan masing-masing 3 (tiga bulan).

Beberapa contoh Putusan yang menerapkan hukuman tambahan berupa membayar restitusi tersebut di atas, dalam praktiknya saat ini tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak bersedia membayar dengan alasan tidak sanggup membayar. Dalam monitoring *Institute for Criminal Justice Reform*, sangat jarang terpidana/pelaku mau membayarkan restitusi, kecuali dalam kasus Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO), hal ini dikarenakan ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku, misalnya perampasan aset. Sedangkan dalam restitusi di luar TPPO, umumnya pelaku yang tidak mau membayar hanya dikenakan pidana subsider penjara 2-3 bulan.

Peraturan perundang-undangan terkait ketentuan prosedur pemberian restitusi kepada Anak Korban, terlihat belum memuat solusi konkrit apabila restitusi tidak dibayarkan pelaku/terpidana. Solusi dimaksud contohnya mekanisme kompensasi tidak diatur dalam PP Restitusi Anak, sedangkan dalam PP Kompensasi, Restitusi dan Bantuan telah diatur dalam peraturan bahwa korban akan mendapat kompensasi jika pelaku menolak membayar restitusi. Pasal 1 angka 4 PP Kompensasi, Restitusi dan Bantuan mengatur bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Namun kompensasi ini hanya berlaku untuk korban pelanggaran HAM berat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Kompensasi, Restitusi dan Bantuan.

Meskipun dalam PP Nomor 43 tahun 2017 tentang PP Restitusi Anak tidak mengatur mekanisme kompensasi apabila pelaku menolak membayar restitusi, namun dalam Pasal 38 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur “bahwa setiap orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan termasuk Restitusi”,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Lebih lanjut pengaturan kompensasi diatur Pasal 40 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa “Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban untuk mendapatkan restitusi karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Dengan adanya ketentuan Pasal 38 Jo. Pasal 40 UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut membuka peluang bagi penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku/terpidana yang tidak membayar restitusi kepada korban sehingga terdapat kepastian hukum untuk pemberian restitusi kepada korban.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai restitusi dalam penanganan tindak pidana perlindungan anak didasari Pasal 71 D Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut ketentuan permohonan restitusi diatur Pasal 2 Ayat (1) PP Restitusi Anak. Permohonan Restitusi dapat diajukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, selain itu permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh kasus penerapan Restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/PID.SUS/2019/PN.Lbp, pihak Penyidik dan Penuntut Umum sejak awal tidak menerapkan restitusi bagi korban, namun Majelis Hakim dalam putusan menjatuhkan vonis kepada Terdakwa membayar restitusi terhadap korban, akan tetapi Majelis Hakim tidak menerapkan hukuman pidana pengganti kepada pelaku/terdakwa apabila tidak membayar restitusi sesuai dengan amar putusan, sehingga Putusan tersebut tidak memberi dampak apapun apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku/terpidana.

Manfaat restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku/terpidana kepada korban tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/ atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual, akan tetapi penerapan restitusi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/PID.SUS/2019/PN.Lbp tersebut, manfaat penerapan restitusi tidak dapat dirasakan oleh korban, dikarenakan pelaku/terpidana tidak membayar restitusi sesuai dengan putusan Majelis Hakim, hal ini malah semakin menambah penderitaan korban apabila mengetahui pelaku/terpidana tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak adanya hukuman pidana pengganti kepada pelaku/terpidana yang tidak membayar restitusi tersebut.

Aspek kepastian hukum pelaksanaan eksekusi restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 975/PID.SUS/2019/PN.Lbp, restitusi terlihat dari substansi maupun prosedur pelaksanaan. Dari segi substansi pemberian hukuman restitusi meskipun bertentangan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun Pasal 71 D Ayat (1) UU Perlindungan Anak memberikan ruang kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman restitusi kepada pelaku/terpidana. Dari segi prosedur, pelaksanaan

eksekusi merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dan apabila Terpidana menolak atau tidak membayar restitusi kepada korbannya maka bagi pelaku/terpidana dapat diancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 38 Jo. Pasal 40 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis menyarankan adanya penguatan kerjasama kelembagaan antara Kepolisian (tingkat penyidikan), Kejaksaan (tingkat penuntutan) dan Pengadilan (tahap persidangan) serta LPSK dalam koordinasi penanganan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, agar pemenuhan hak-hak anak selaku korban dalam Pengadilan terpenuhi sampai dengan tahap pelaksanaan eksekusi restitusi, kemudian diperlukan adanya pengaturan formula perhitungan restitusi yang tepat dan memperhatikan kondisi anak korban dalam penanganan perkara kejahatan seksual agar penegak hukum memiliki rujukan dan dapat menetapkan restitusi dengan seadil-adilnya, serta diharapkan adanya regulasi yang memadai terkait dengan proses eksekusi restitusi berupa hukuman pengganti sama halnya dengan eksekusi uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan memungkinkan Kejaksaan bisa mencari aset yang dimiliki pelaku untuk disita sebagai gantinya apabila pelaku yang tidak mau membayar secara sukarela restitusi tersebut.

## **E. REFERENSI**

### **1. BUKU**

- Institute for Criminal Justice Reform, *Penanganan Anak Korban, Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Negara*, Jakarta: ICJR, 2016.
- Institute for Criminal Justice Reform, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Jakarta : ICJR, 2016.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : KOMNAS Perempuan, 2005.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Membangun Akses ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2017.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001.

### **2. JURNAL**

- Araswati, Ni Nyoman Juwita, Dkk, *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.2, 2019.
- Ali, Mahrus, *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018.

- Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, *Supremasi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2, 2019.
- Mareta, Josefhin, *Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2018.
- Noviana, Ivo, *Kekerasan Seksual terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya*, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015.

### 3. INTERNET

- Achmad, Ady, *PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak-terbit--beginiharapan-mereka>.
- Institute for Criminal Justice Reform, *Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum*, <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>
- Publikasi dan Media Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*, diakses melalui: [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan\\_anak#:~:text=Anak%20merupakan%20kelompok%20rentan%20dalam%20masa%20pandemi.&text=%E2%80%9CBerdasarkan%20data%20SIMFONI%20PPA%2C%20pada,seksual%2C%20angka%20ini%20tergo long%20tinggi](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan_anak#:~:text=Anak%20merupakan%20kelompok%20rentan%20dalam%20masa%20pandemi.&text=%E2%80%9CBerdasarkan%20data%20SIMFONI%20PPA%2C%20pada,seksual%2C%20angka%20ini%20tergo long%20tinggi).

### 4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.